

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 073 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan surat dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Nomor 061/3721/OTDA tanggal 15 Juli 2019 Hal Rekomendasi Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan pada prinsipnya disetujui untuk dibentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Anak dengan Klasifikasi Kelas A, dipandang perlu untuk segera ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam konsiderans huruf a dan huruf b, yang meminta agar Gubernur segera menindaklanjuti penataan UPT Perlindungan Anak dan Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan rekomendasi tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 112);
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 72);
19. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0138 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
10. Perlindungan anak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan khusus anak suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Kekerasan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, mental, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan/atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
13. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pelecehan, atau pengucilan, yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan pada manusia atas dasar suku, agama, ras, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, keyakinan, politik, status hukum anak, dan kondisi fisik dan/atau mental yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
14. Proses Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

15. Proses Restitusi adalah ganti kerugian, pembayaran kembali, dan penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa.
16. Penampungan Sementara adalah tempat perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak bisa pulang kerumah, bisa berupa shelter atau rumah aman.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan mediasi;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan pendampingan korban;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota; dan
 - h. pembinaan, pengaturan, dan pengendalian ketatausahaan.

- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan mediasi;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan pendampingan korban;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota;
 - h. membina, mengatur, dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD PPA, terdiri atas:
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengaduan;
 - c. Seksi Tindak Lanjut; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, surat-menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan UPTD PPA;
 - b. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data UPTD PPA;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategis UPTD PPA;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset;
 - f. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;

- g. mengelola surat-menyurat, ekspedisi, dan kearsipan;
- h. menyiapkan urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, dan perpustakaan;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja UPTD PPA; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 7

- (1) Seksi Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, dan memberikan layanan perlindungan korban di penampungan sementara.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Pengaduan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, standar operasional prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pelayanan pada Seksi Pengaduan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan sumber daya, prasarana dan sarana penyelenggaraan Seksi Pengaduan;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan program kerja sama lembaga dan masyarakat pegiat perlindungan perempuan dan anak;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan melakukan penjangkauan korban;
 - g. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan kasus;
 - h. memberikan layanan perlindungan korban di penampungan sementara;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan konsultasi dan informasi penyelenggaraan layanan perlindungan perempuan dan anak;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan Seksi Pengaduan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 8

- (1) Seksi Tindak Lanjut mempunyai tugas melaksanakan mediasi dan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pada saat proses peradilan serta bantuan hukum lainnya dan melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Seksi Tindak Lanjut;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman, standar operasional prosedur, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan pelayanan pada Seksi Tindak Lanjut;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun analisis kebutuhan sumber daya, prasarana dan sarana penyelenggaraan kegiatan Seksi Tindak Lanjut;
 - d. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan program kerja dengan institusi penegak hukum dalam proses pendampingan hukum perlindungan perempuan dan anak;

- e. menyiapkan bahan dan fasilitasi pelaksanaan mediasi;
- f. menyiapkan bahan dan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pada saat proses peradilan serta bantuan hukum lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan melakukan pendampingan korban dalam upaya pemulihan;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan layanan konsultasi dan informasi penyelenggaraan bantuan hukum perlindungan perempuan dan anak;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan Seksi Tindak Lanjut; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di atur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional di Lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD PPA adalah jabatan Administrator/eselon IIIb.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi UPTD PPA adalah jabatan Pengawas/eselon IVa.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan UPTD PPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pendapatan lain yang sah dan bersifat tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 11 Oktober 2019

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 11 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


Ttd

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 73

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 073 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd

SAHBIRIN NOOR